



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR**

P U T U S A N

NOMOR : 142-K/PM III-16/AD/X/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Adi Arwan Tane
Pangkat / Nrp	:	Praka/31010707081280
J a b a t a n	:	Tamudi Koramil 1403-02/Suli.
K e s a t u a n	:	Kodim 1403/Swg
Tempat dan tanggal lahir	:	Ujung Pandang, 21 Desember 1980
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama I Kodim 1403/Swg Jl. A. Yani Kota Palopo.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 1403/Swg selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013 di ruang sel Subdenpom VII/4-1 Palopo berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/148/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 29 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/156/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 dari Dandim 1403/Swg selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Dendpom VII/4 Parepare Nomor : BP/15/A-15/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142 Taroda Tarogau selaku Papera Nomor : Kep/23/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/IX/2013 tanggal 11 September 2013.

3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : : Sdak/129/IX/2013 tanggal 11 September 2013 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana Penjara : selama 5 (Lima) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri mohon untuk ditahan.

- b. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa surat :
 - 3 (Tiga) lembar daftar absensi personil Koramil 1403-02/Suli dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 yang ditandatangani oleh Danramil 1403-02/Suli A.n. Kapten Inf. Yonathan NRP. 620619.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun 2000 tigabelas sampai dengan tanggal Empat bulan Juli tahun 2000 tigabelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Ma Kodim 1403/Swg Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dilakukan dengan cara-cara berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur di Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Linud 700/BS, kemudian pada bulan November 2012 dipindahkan ke Koramil 1403-02/Suli Kodim 1403/Swg sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka Nrp. 31010707081280.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1403/Swg tanpa ijin yang sah dari Dandim 1403/Swg atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 29 Mei 2013.
- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan pusing memiliki permasalahan keluarga yang mana isterinya A.n. Sdri. Hernawati tidak bersedia mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah melahirkan anak ketiga sekira 8 (delapan) bulan di Morowali dan Terdakwa juga diancam akan dilaporkan ke kesatuan karena memiliki perempuan lain A.n. Sdri. Misnawati.

- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di Samarinda bersama Sdri. Misnawati bekerja sebagai pengawas mobil perusahaan batubara milik neneknya A.n. Sdr. Dg Mali dengan penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik kepada atasannya maupun rekan-rekannya di kantor serta tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
- f. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya dari pihak Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di sekitar Kota Palopo dan daerah Luwu Raya, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
- g. Bahwa pada hari tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan dan diterima oleh Danru Provost A.n. Sersan Nasrullah selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Makodim 1403/Swg untuk diproses perkaranya.
- h. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, tersebut, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 1403/Swg tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1403/Swg atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 atau selama 37 (tiga puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hertasning
Pangkat/Nrp : Serka/39304009200573
Jabatan : Babinsa Koramil 1403-02/Suli
Kesatuan : Kodim 1403/Swg
Tempat dan tanggal lahir : Palopo, 10 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Benteng Land Blok B No.11 Kel. Benteng, Kec. Wara Timur Kota Palopo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2010 karena sama-sama berdinasi di Kodim 1403/Swg dalam hubungan Atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansatnya pada tanggal 29 Mei 2013.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin serta tidak pernah menghubungi ke Kesatuab untuk memberitahukan keberadaannya bail melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi mengetahui atas perbuatan Terdakwa selanjutnya pihak Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di sekitar Kota Palopo dan daerah Luwu Raya, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa atas kesadarannya sendiri kembali ke Kesatuan Kodim 1403/Swg, selanjutnya Terdakwa diamankan di dalam sel Makodim 1403/Swg untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nasrullah
Pangkat/Nrp : Serma/606548
Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Kodim 1403/Swg
Tempat dan tanggal lahir : Gowa, 2 Mei 1968
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrma I Kodim 1403/Swg Kota Palopo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2010 karena sama-sama dinas di Kodim 1403/Swg dalam hubungan Atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansatnya sejak tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 5 Juli 2013.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin serta tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari jum'at tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa atas kesadarannya sendiri kembali ke Kesatuan Kodim 1403/Swg kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Makodim 1403/Swg untuk diproses perkaranya.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur di Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Linud 700/BS, kemudian pada bulan November 2012 dipindahkan ke Koramil 1403-02/Suli Kodim 1403/Swg sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka Nrp. 31010707081280.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1403/Swg tanpa izin Dansat.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat disebabkan karena pergi ke Kalimantan Timur bersama dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Misnawati dan selama Terdakwa berada di Kalimantan Timur bersama Sdri. Misnawati tinggal di rumah neneknya Terdakwa yang bernama Sdri. Dg. Mali selama 2 (dua) hari, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Misnawati pindah ke rumah kost di Jl. A. Yani Gang Tanggul Ujung Kota Samarinda sampai dengan tanggal 2 Juli 2013.
4. Bahwa Terdakwa selama berada di Saraminda bersama Sdri. Misnawati, Terdakwa bekerja sebagai pengawas mobil perusahaan batubara milik nenek Terdakwa dengan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wita atas kesadarannya sendiri kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Danru Provost atas nama Serma Nasrullah selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Makodim 1403/Swg untuk diproses perkaranya.
7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 3 (Tiga) lembar daftar absensi personil Koramil 1403-02/Suli dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 yang ditandatangani oleh Danramil 1403-02/Suli A.n. Kapten Inf. Yonathan NRP. 620619.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur di Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Linud 700/BS, kemudian pada bulan November 2012 dipindahkan ke Koramil 1403-02/Suli Kodim 1403/Swg sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka Nrp. 31010707081280.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1403/Swg tanpa izin Dansat.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat dikarenakan memiliki permasalahan keluarga dengan isterinya A.n. Hernawati yang tidak mau mengikuti Terdakwa setelah melahirkan anak ke tiga dan Terdakwa juga diancam akan dilaporkan ke Kesatuan karena telah memiliki perempuan lain A.n. Sdri. Misnawati.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat, kegiatan Terdakwa bekerja sebagai pengawas mobi perusahaan batu bara milik nenek Terdakwa yang berada di Kalimantan Timur bersama dengan Sdri. Misnawati dengan penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah sekitar Kota Palopo dan daerah Luwu Raya namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan atas kesadaran sendiri pada tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wita yang diterima oleh Danru Provost, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Makodim 1403/Swg untuk diproses perkaranya.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 atau selama 37 (Tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer".
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VIIWrb, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur di Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif Linud 700/BS, kemudian pada bulan November 2012 dipindahkan ke Koramil 1403-02/Suli Kodim 1403/Swg sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka Nrp. 31010707081280.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan berpakaian dinas militer lengkap dengan tanda pangkat dan atribut lainnya.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 142/Taroad Tarogau selaku Papera Nomor : Kep/23/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Praka Adi Arwan Tane Nrp. 31010707081280.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

- Menurut MVT "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin pimpinannya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah bahwa si pelaku / Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku / Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidak keberadaan disuatu tempat yang telah dilakukan Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Pimpinanya / Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1403/Swg tanpa izin Dansat.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat dikarenakan memiliki permasalahan keluarga dengan isterinya A.n. Hernawati yang tidak mau mengikuti Terdakwa setelah melahirkan anak ke tiga dan Terdakwa juga diancam akan dilaporkan ke Kesatuan karena telah memiliki perempuan lain A.n. Sdri. Mosnawati.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
4. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat, kegiatan Terdakwa bekerja sebagai pengawas mobil perusahaan batu bara milik nenek Terdakwa yang berada di Kalimantan Timur bersama dengan Sdri. Misnawati dengan penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah sekitar Kota Palopo dan daerah Luwu Raya namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan atas kesadaran sendiri pada tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wita yang diterima oleh Danru Provost, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Makodim 1403/Swg untuk diproses perkaranya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 atau selama 37 (Tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) ini dilakukan oleh pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1403/Swg tanpa izin Dansat.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar rentang waktu dari tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat adalah selama 37 (Tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ada permasalahan keluarga yaitu isteri Terdakwa setelah melahirkan anak yang ke tiga tidak mau mengikuti Terdakwa dan Terdakwa telah memiliki seorang perempuan lain yang bernama Sdri. Misnawati.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- c. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari tiga puluh hari, tersebut sangat merugikan dan merusak pembinaan disiplin prajurit dikesatuannya.
- e. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan Koramil 1403-02/Suli menjadi terganggu, dan pada akhirnya perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa beradda dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi lagi atau melakukan tindak pidana lain dan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 3 (Tiga) lembar daftar absensi personil Koramil 1403-02/Suli dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 yang ditandatangani oleh Danramil 1403-02/Suli A.n. Kapten Inf. Yonathan NRP. 620619.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit meyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Adi Arwan Tane, Praka Nrp. 31010707081280, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 3 (Tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (Tiga) lembar daftar absensi personil Koramil 1403-02/Suli dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 yang ditandatangani oleh Danramil 1403-02/Suli A.n. Kapten Inf. Yonathan NRP. 620619.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5. 000,- (Lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari ini Kamis tanggal 5 Desember 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah., S.H, M.H Mayor Chk (K) Nrp.11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta M. Suyanto, S.H, M.H Mayor Chk Nrp. 544973 dan I Gede Made Suryawan, S. H. Mayor Chk Nrp. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, SH, Mayor Chk, Nrp. 540598, Panitera Erna Dwi Astuti, Pelda (K), Nrp. 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nunung Hasanah, SH, MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. Suyanto, SH, MH
Mayor Chk Nrp. 544973

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk Nrp. 636364

Panitera

Erna Dwi Astuti
Pelda (K) Nrp. 21930148301271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)